



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.BB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

XXX, umur XXX tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di
XXX, dahulu sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat
Rekonvensi sekarang **Pembanding**;
melawan

XXX, umur XXX tahun, agama Islam, pekerjaan XXX bertempat tinggal di
XXX, dahulu sebagai Termohon Konvensi / Penggugat
Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan
Agama Pangkalpinang Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Pkp tanggal 2 Juli 2024
Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1445 Hijriyah dengan
mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 1 dari 15 Putusan No. 7/Pdt.G/2024/PTA.BB



DALAM REKONVENSI ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (XXX), untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (XXX) berupa:
 - a. Nafkah selama masa idah Sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang Sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - c. Nafkah madhiah selama 66 bulan Sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah)
 - d. Nafkah pemeliharaan satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, XXX lahir di XXX tanggal XXX, minimal Sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, di luar biaya sandang, kesehatan dan pendidikan sampai anak-anak tersebut dewasa secara hukum (berumur 21 tahun) atau mandiri melalui Penggugat
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh beban pembayaran yang terkait dengan nafkah idah, mut'ah, dan madhiyah, serta pemeliharaan 1 (satu) orang anaknya sesaat sebelum atau pada saat pelaksanaan ikrar talak dilaksanakan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Juli 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 11 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 11 Juli 2024;

Halaman 2 dari 15 Putusan No. 7/Pdt.G/2024/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung memeriksa kembali perkara *a quo* dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
3. Menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Pkp Tanggal 2 Juli 2024 yang Menghukum Pemohon (XXX) untuk membayar kepada Termohon (XXX) berupa:
 - a. Nafkah selama masa idah Sejumlah Rp2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah)
 - b. Mut'ah berupa uang Sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah).
 - c. Nafkah madhiah selama 66 bulan Sejumlah Rp33.000.000.- (tiga puluh tiga juta rupiah)
4. Menetapkan Hukuman biaya sesuai kemampuan dan kesanggupan Pemohon yakni Sejumlah:
 - a. Nafkah idah Sejumlah Rp1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - b. Nafkah mut'ah Sejumlah Rp1.000.000.- (satu juta rupiah)
 - c. Nafkah madiyah Sejumlah Rp6.600.000.- (enam juta rupiah)
 - d. Nafkah anak Sejumlah Rp700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah)
5. Mengabulkan permohonan penurunan biaya hukuman reconvensi terhadap Pemohon/Tergugat Reconvensi yang memiliki penghasilan Rp2.150.000.- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Pemohon juga masih menanggung biaya hidup ibu dari Pemohon dikarenakan ayah dari Pemohon sudah meninggal dunia;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika :

Halaman 3 dari 15 Putusan No. 7/Pdt.G/2024/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maielis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon banding mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Juli 2024 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 17 Juli 2024 yang pada prinsipnya Terbanding sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang, akan tetapi dalam hal ini Terbanding telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk memberikan keringanan dan memohon agar majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama memutuskan untuk mengurangi nafkah madiyah yang semulanya Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) agar dikurangi saja menjadi Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
2. Bahwa Terbanding tidak keberatan dengan pertimbangan hakim maupun amar putusan yang berkaitan dengan nafkah iddah dan nafkah mut'ah namun memohon kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini untuk menghukum Pembanding membayar nafkah pemeliharaan satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, Perempuan lahir di XXX tanggal XXX, yang semulanya diputus minimal Sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya menjadi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, di luar biaya sandang, kesehatan dan pendidikan sampai anak-anak tersebut dewasa secara hukum (berumur 21 tahun) atau mandiri melalui Penggugat;

Berdasarkan kaidah hukum dan fakta fakta yang telah Terbanding sampaikan dalam kontra memori banding ini, dengan demikian memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung untuk untuk memberikan putusan dalam tingkat banding sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Halaman 4 dari 15 Putusan No. 7/Pdt.G/2024/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (XXX), untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (XXX) berupa:
 - a. Nafkah selama masa idah Sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah)
 - b. Mut'ah berupa uang Sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - c. Nafkah madhiah selama 66 bulan Sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah)
 - d. Nafkah pemeliharaan satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, Perempuan lahir di XXX tanggal XXX, minimal Sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, di luar biaya sandang, kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa secara hukum (berumur 21 tahun) atau mandiri melalui Penggugat;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh beban pembayaran yang terkait dengan nafkah idah, mut'ah, dan madhiyah, serta pemeliharaan 1 (satu) orang Anaknya sesaat sebelum atau pada saat pelaksanaan ikrar talak dilaksanakan;

Atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aquo Et Bono*).

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dengan memohon bantuan melalui Pengadilan Agama Sungailiat pada tanggal 31 Juli 2024, dan telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sungailiat pada 2 Agustus 2024 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan

Halaman 5 dari 15 Putusan No. 7/Pdt.G/2024/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor
185/Pdt.G/2024/PA.Pkp, tanggal 08 Agustus 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada
tanggal 31 Juli 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 2
Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 12
Agustus 2024 dengan Register Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA. BB;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama
berkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai
legal standing untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 11
Juli 2024 dan pada saat putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang dibacakan
Pembanding dan Terbanding hadir kepersidangan, dengan demikian
permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni
dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) RBg .
Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara *formil* dapat
diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan
Bangka Belitung akan mengadili materi perkara;

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka
Belitung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang
yang mengabulkan permohonan Cerai yang diajukan oleh Pembanding,
dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan No. 7/Pdt.G/2024/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang bahwa terhadap alasan cerai Pembanding, Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga namun membantah sebagian tentang penyebab terjadinya pertengkaran tersebut sebagaimana disebutkan dalam jawaban dan dupliknya, dan yang diakui oleh Terbanding penyebabnya karena masalah pengasuhan anak, dimana Pembanding menginginkan di asuh oleh orang tua Pembanding, sedangkan Terbanding menginginkan diasuh oleh seorang Pengasuh anak;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, serta saksi-saksi, sedangkan Terbanding hanya mengajukan bukti tertulis T, bukti-bukti tertulis tersebut baik dari Pembanding maupun Terbanding telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti yang diajukan Pembanding dan Terbanding telah dipertimbangkan dengan teliti dan cermat oleh hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Terbanding dengan Pembanding dihubungkan dengan bukti saksi yang diajukan oleh pihak Terbanding pada Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menarik fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan penyebab masing-masing pihak memiliki pandangan yang berbeda mengenai penyebab terjadinya pertengkaran/perselisihan;
- Bahwa antara Pembanding dan Terbanding sudah pisah rumah selama 5 tahun 7 bulan yaitu sejak bulan Nopember 2018 sampai dengan bulan Mei 2024 ;
- Bahwa keluarga Pembanding dan Terbanding, Mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pembanding pada setiap tahapan persidangan bersikeras tetap ingin bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pangkalpinang telah

Halaman 7 dari 15 Putusan No. 7/Pdt.G/2024/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengabulkan permohonan cerai Pembanding dengan pertimbangan sebagaimana dalam putusan nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Pkp, dimana dalam hal ini Pembanding mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sedangkan Terbanding tidak mengajukan saksi-saksinya walaupun Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan waktu seperlunya :

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangannya secara materil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pembanding serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dimuka persidangan telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, yang memenuhi syarat formil dan keterangannya secara materil mendukung dalil permohonan Pembanding, bukti saksi-saksi tersebut ditambah dengan bukti tertulis P.1, dimana bukti tersebut telah diakui oleh Pembanding, sehingga menjadikan bukti yang sempurna ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pembanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut di atas, maka permohonan Pembanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f)

Halaman 8 dari 15 Putusan No. 7/Pdt.G/2024/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung berpendapat pertimbangan Pengadilan Agama Pangkalpinang telah benar dan tepat sehingga pertimbangan mengenai perceraian tersebut diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dan putusan Pengadilan Pangkalpinang mengenai perceraian harus dikuatkan yakni mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi menuntut nafkah selama masa iddah, mut'ah, nafkah lampau istri dan biaya hadhonah anak Pembanding dan Terbanding ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat pertama telah dikabulkan seluruhnya, hanya saja tidak sesuai dengan tuntutan Terbanding dan kesanggupan Pembanding ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya keberatan terhadap amar putusan Judex Factie, yaitu nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.100.000,00, (Dua juta seratus ribu rupiah) Mut'ah Sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) Nafkah Madiyah selama 66 bulan Sejumlah Rp33.000.000,00 (Tiga puluh tiga juta rupiah), karena Judex Factie tidak cukup mempertimbangkan dalil Pembanding dahulu Pemohon sekaligus menjadi pengakuan dan pernyataan Pembanding yang menjadi Fakta Persidangan bahwa Pembanding hanya menyanggupi nafkah iddah Sejumlah Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah), Nafkah Madiyah sejumlah Rp6.600.000 (Enam juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan terhadap nafkah anak yang besarnya Rp700.0000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) Pembanding tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pangkalpinang terhadap tuntutan Terbanding mengenai nafkah Iddah, Mut'ah telah mempertimbangkannya dengan cermat dengan mengemukakan beberapa

Halaman 9 dari 15 Putusan No. 7/Pdt.G/2024/PTA.BB



norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban suami yang menceraikan istrinya *in casu* Pembanding yang menjadi hak Terbanding antara lain Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 149 huruf (a dan b). Pasal 152, 153 ayat (1) Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Pleno Kamar Tahun 2018 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 164/K/AG/1994 bahwa selama masih terikat dalam perkawinan yang sah nafkah istri tetap ditanggung oleh suaminya meskipun istri berkecukupan dan nafkah istri yang berlalu menjadi hutang suaminya baik atas dasar keputusan hakim atau bukan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang, sehingga pertimbangannya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama juga perlu menambah pertimbangan sebagaimana dalam firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan (oleh suaminya) mut'ah menurut cara yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang bertakwa;”

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang tentang nafkah Madhiyah yang besarnya ditetapkan sejumlah Rp33.000.000,00 (Tiga puluh tiga juta rupiah), Terbanding didalam Kontra Memori Bandingnya menyatakan memberikan keringanan kepada Pembanding yang semula ditetapkan oleh Majelis Hakim sejumlah Rp33.000.000,00 (Tiga puluh tiga juta rupiah) agar dikurangi menjadi Rp21.000.000,00 (Dua puluh satu rupiah);



Menimbang, bahwa nafkah Madhiyah merupakan hutang suami *in casu* Pembanding yang wajib dibayar kepada istrinya *in casu* Terbanding akan tetapi apabila Terbanding membebaskan hak atau tuntutan yang dalam hukum disebut dengan **Al-Ibra** atau mengurangi **Al-Naqis** kewajiban yang harus dibayar oleh Pembanding, dalam hal ini Ulama Fiqih secara umum berpendapat sebagai sesuatu yang disukai (Mandub) dan merupakan kebaikan yang akan memperpanjang silaturahmi antara Pembanding dengan Terbanding, hal tersebut sebagaimana Hadist Nabi yang artinya : “Barang siapa memberi keringanan pada orang yang berhutang padanya atau bahkan membebaskan hutangnya, maka dia akan mendapat naungan Arsy di hari qiyamat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung berpendapat Pembanding patut dihukum membayar nafkah Madiyah kepada Terbanding sejumlah Rp21.000.000,00 (Dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum, dengan berdasar pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017, kepada Pembanding akan ditetapkan kewajiban untuk membayar seluruh beban pembayaran yang terkait dengan nafkah iddah, mut'ah dan Nafkah Madhiyah sebagaimana tersebut diatas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pangkalpinang terhadap tuntutan Terbanding mengenai nafkah anak, telah mempertimbangkannya dengan mengemukakan beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah *in casu* Pembanding atas biaya pemeliharaan anak antara lain Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pangkalpinang berdasarkan fakta di dipersidangan serta bukti P.2 bahwa penghasilan Pembanding diakui secara nyata sejumlah Rp2.150.000,00 (Dua juta seratus lima puluh rupiah) dan pula mempertimbangkan pekerjaan Pembanding yang diakui sebagai XXX yaitu XXX di XXX sebagaimana dalam repliknya, sehingga berdasarkan kelayakan dan keputusan untuk kehidupan seorang anak yang bernama **XXX**,



XXX lahir tanggal XXX, Hakim Tingkat Pertama berpendapat biaya hadhanah seorang anak Pembanding dan Terbanding yang layak dan patut adalah sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % pertahun, diluar biaya sandang, kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa secara hukum (berumur 21 tahun) atau mandiri melalui Penggugat, yang dibayar sesaat sebelum atau pada saat Ikrar talak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan mengenai nafkah anak Pembanding tidak keberatan dan menerimanya, sedangkan Terbanding keberatan terhadap amar putusan Judex Factie dan menuntut agar biaya nafkah anak yang dibebankan kepada Pembanding adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah), oleh karena itu hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa karena Terbanding telah menurunkan jumlah pembebanan nafkah lampau yang menjadi kewajiban Pembanding kepada Terbanding, juga mempertimbangkan kebutuhan pokok anak dengan usia XXX tahun, maka cukup pantas dan layak jika nafkah anak ditambah menjadi sejumlah Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan, oleh karena itu Pembanding patut dibebankan membayar nafkah seorang anak yang bernama **XXX**, XXX lahir tanggal XXX, sejumlah Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan melalui Terbanding, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10 % pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu amar putusan tingkat pertama mengenai nafkah anak harus dibatalkan ;

Menimbang, dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama memerintahkan semua kewajiban Pembanding terhadap akibat cerai talak yang berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang dibayar sesaat sebelum Pembanding mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama Pangkalpinang termasuk biaya hidup anak Pembanding dan Terbanding, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena biaya hidup anak akan diberikan melalui Terbanding setiap bulan, dan karena seluruh gugatan rekonsensi dikabulkan kecuali nominalnya, maka dalam amar Rekonsensi tidak perlu dicantumkan kata "sebagian";

Halaman 12 dari 15 Putusan No. 7/Pdt.G/2024/PTA.BB



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung berpendapat Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Pkp. tanggal 2 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1445 *Hijriah*, harus dibatalkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat Pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang tersebut harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 185/Pdt.G/ 2024/PA.Pkp, tanggal 2 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulhijjah* 1445 *Hijriah*.

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Halaman 13 dari 15 Putusan No. 7/Pdt.G/2024/PTA.BB



1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**XXX**), untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi (**XXX**) berupa:
 - a. Nafkah selama masa idah sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) ;
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - c. Nafkah madhiyah selama 66 bulan Sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ;

Yang dibayar sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah pemeliharaan satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **XXX**, xxx lahir di xxx tanggal xxx, minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Membebaskan biaya perkara pada Tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan No. 7/Pdt.G/2024/PTA.BB



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 *Shafar* 1446 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Mufidatul Hasanah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Dedeh Saidah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh Dra. Yuhartini, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
Ttd.	Ttd.
Dra. Mufidatul Hasanah, S.H., M.H.	Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.Hum
Ttd.	
Dra. Hj. Dedeh Saidah, M.H.	
	Panitera Pengganti
	Ttd.
	Dra. Yuhartini, S.H.

Rincian biaya:		
1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00